

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2189.31/EXT-MUTU/III/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV KARYA ABADI MULYA
2. Alamat : Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-293
  - Masa Berlaku : 06 Maret 2021 - 05 Maret 2027
  - Ruang Lingkup : BPPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 17 - 20 Februari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV KARYA ABADI MULYA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 13 March 2025



**Bambang Gunardjito**

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 13 March 2025

No. : 2188.3/EXT-MUTU/III/2025  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV KARYA ABADI MULYA**

Kepada Yth.  
CV KARYA ABADI MULYA  
Attn. Bapak Aos Ahmad Sapari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-293  
Masa Berlaku Sertifikat : 6 March 2021 - 5 March 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 522.21/Kep.09/03.1.01.0/BPMPT/2015, tanggal 18 Maret 2015 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 0220009200537, terbit tanggal 03 Februari 2020 perubahan tanggal 28 Februari 2023	Kayu Gergajian	5.850
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor : 04312/Jabar.29.170/II-K/HER/DPMPTSP/IX/2017, tanggal 11 September 2017 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 0220009200537, terbit tanggal 03 Februari 2020 perubahan tanggal 28 Februari 2023	Pallet Kayu	2.100

Tanggal Penilikan 2 : 17 - 20 Februari 2025  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)  
Agus Rohadi (Auditor)  
Fahira Azizah Fahrani (Auditor Trainee)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBPH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Desember 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ✍  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Asrori (Lead Auditor)</li> <li>Agus Rohadi (Auditor)</li> <li>Fahira Azizah Farhani (Auditor Trainee)</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Karya Abadi Mulya
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jabar
c. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jabar
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><b>a. PBPHH;</b> Surat keputusan Gubernur Jawa Barat No. 522.21/Kep.09/03.1.01/BPMPT/2015 tanggal 18 Maret 2015.</p> <p><b>b. PBUI</b></p>

		Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tasikmalaya Nompr. 04312/Jabar.29.170/IUI-K/HER/DPMPTSP/IX/2017 tanggal 11 September 2017.
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu gergajian : 5.850 m3/tahun</li> <li>- Palet : 2.100 m3</li> </ul>
g. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jabar
h. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persero Aktif : Aod Ahmad Sapari</li> <li>Persero Komanditer : Dinni Nurhayati</li> </ul>
i. Nama MR Auditee	:	Yoseph Herdis

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b> Tanggal, 7-Feb-25</p> <p><b>Dan Website Mutu Certification :</b> Tanggal, 7-Feb-25</p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a></p> <p><b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 17/02/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Karya Abadi Mulya</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17/02/2025 s/d 20/02/2025	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 20/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Karya Abadi Mulya</li> <li>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 13/03/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Karya Abadi Mulya <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen diverifikasi yaitu NIB 0220009200537 tertanggal 03 Februari 2020, Perubahan ke-2 tanggal 28 Februari 2023 sebagai cetakan terbaru tanggal 18 Februari 2024. Nama perusahaan CV. Karya Abadi Mulya yang berlokasi di Jl. Raya Cikatomas, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat. Kode Pos : 46182. Lingkup KBLI 16101 dan 16230.  Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 56; bahwa dalam menjual barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan. Atas dasar peraturan tersebut, maka pada lingkup industry perusahaan yang memiliki produk akhir komersil, legalitas perdagangan yang diverifikasi adalah memastikan bahwa jenis produk komersil telah sesuai dan berada dalam cakupan jenis produk berdasarkan jenis KBLI industri yang sudah didaftarkan pada lampiran NIB.  Produk yang diperdagangkan yakni; Penggajian Kayu dan Produk Wadah dari Kayu (Pallet), produk tersebut sesuai dengan kode KBLI pada dokumen NIB OSS RBA, yaitu :  - KBLI 47526 : Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Karya Abadi Mulya yang terdaftar di KPP Pratama Tasikmalaya (94.224.727.1-425.000).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2014. Dokumen tersebut telah disahkan oleh Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan Nomor: 660.3/80-KLH/2014 tertanggal 16 Desember 2014 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL kegiatan Pengolahan Kayu oleh CV. Karya Abadi Mulya di Jl. Raya Cikatomas, Kp. Legok Jaya, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Januari 2022 s/d Desember 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (Empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2023 dan Semester I dan II tahun 2024 yang di laporkan secara Manual, kepada Kantor Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PBPHH (ebelumnya IUIPHHK); Diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 522.21/Kep.09/03.1.01.0/ BPMPT/2015 tanggal 18 Maret 2015. Kayu gergajian; 5.850 m3/tahun  PBUI (Sebelumnya IUI); Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tasikmalaya, dengan No. 04312/Jabar.29.170/IUI-K/HER/DPMPPTSP/IX/2017 tertanggal 11 September 2017 tentang Izin Usaha Industri atas nama CV. Karya Abadi Mulya. Pallet Kayu; 2.100 m3/tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan sistem online yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, berdasarkan wawancara dengan Manajemen Representative Bpk Aos Ahmad Safari dan Ibu Neni Nurhayati, CV. Karya Abadi Mulya telah melaksanakan Registrasi pada Sistem SIINas dan telah memperoleh Akun Sistem SIINas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat <a href="http://www.rpbpi.kemenlhk.go.id">www.rpbpi.kemenlhk.go.id</a> yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2023 dan 2024 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Tersedia dokumen identitas Importir berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB: 0220009200537 tertanggal 03 Februari 2020, Perubahan ke-2 tanggal 28 Februari 2023. NIB ini hanya berlaku sebagai Pemegang hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP). tidak berlaku sebagai API-P.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024. Diketahui mekanisme penilikan adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industri primer dan lanjutan. Maka tidak ada dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok) untuk diverifikasi.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Verifikasi pada daftar pembelian bahan baku pada format Laporan Penerimaan Bahan Baku (Kayu Bulat) diketahui bahwa perusahaan hanya membeli kayu bulat hutan hak yang diperoleh dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kabupaten Ciamis, dan Tasikmlaya. Kayu bulat dimaksud dari jenis Mahoni 73,56%, Karet 20,61%, dan Akasia 5,82%. Bukti juala beli dalam bentuk kwitansi dan transfer.</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan jenis kayu (kelompok kayu) dan asal tumbuhnya maka penggunaan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang diterima oleh perusahaan sesuai dengan Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286 ayat (2); Berdasarkan data penerimaan tersebut, perusahaan telah menerima dokumen angkutan SAKR sebanyak 415 Set dari 2 (dua) Kabupaten yakni; Ciamis dan Tasikmlaya.</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	Memenuhi	<p>Selama periode audit seeluruh bahan baku yang dibeli oleh perusahaan dalam wujud kayu bulat dari jenis Mahoni, Karet dan Akasia yang asal tumbuhnya dari hutan hak di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Pola pembelian dilakukan setelah adanya pemberitahuan by phone adanya sumber bahan baku suatu kabupaten tersebut. Perusahaan akan menugaskan staffnya menuju lokasi yang dimaksud untuk memastikan pemberitahuan tersebut dan memeriksa ketersediaan bukti kepemilikan diantaranya dan nama pemilik lahan dan legal kepemilikan (SPPPT/SHM). Dengan adanya pola tersebut maka pemeriksaan kayu bulat hutan hak yang diterima oleh perusahaan telah dilakukan di lokasi tebangan, tidak ada perbedaan jumlah dan jenis kayu. maka kayu bulat yang tercatat pada dokumen angkutan SAKR (berlaku DHH) adalah hasil pengukuran dan diterima/disepakati antara pembeli dan penjual</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Verifikasi pada data daftar Laporan Penerimaan Bahan Baku (Kayu Bulat) untuk periode audit seluruhnya adalah kayu bulat hutan hak jenis Mahoni, Karet dan Akasia dari Kabupaten Ciamis dan Tasikmlaya. Pada daftar tersebut telah merinci; Tanggal Penerimaan, Nama Pemilik Lahan, Nama Supplier, No. Dokumen, Jenis Kayu, Dan Jumlah (btg/m3). Namun belum mencatat informasi nama kabupaten, informasi tersebut penting sebagai dasar dalam penyusunan RKOPHH.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Kayu bulat yang diterima di lokasi perusahaan berupa kayu bulat hutan hak dari jenis mahoni, karet, dan akasia. Jenis-jenis kayu tersebut yang diproduksi tidak termasuk dalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang di CV. KAM. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak dari pembelian. Maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu limbah industri di lokasi CV. KAM. Bahan baku yang digunakan untuk produksi yakni kayu bulat hutan haka dari kabupaten Ciamis dan Tasikmlaya. Maka tidak ada dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Bahan baku yang telah diterima dan diproduksi selama periode audit seluruhnya kayu bulat hutan hak jenis mahoni, akasia, dan karet yang asal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tumbuhnya dari lahan masyarakat di Kab. Ciamis dan Tasikmalaya. proses pengangkutan kayu bulat tersebut ke lokasi perusahaan telah menggunakan dokumen SAKR (berfungsi sebagai DHH) maka lacak balak legal kayu yang diterima oleh perusahaan menggunakan bukti kepemilikan dan identitas pemilik lahan. sebagaimana pada ulasan pola pembelian bahan baku, bahwa perusahaan akan mengirimkan petugas ke lokasi dimaksud untuk memastikan legal kepemilikannya (Identitas KTP, SPPT/SHM), berdasarkan pola tersebut diketahui bahwa arsip dokumen SAKR yang ada di CV. KAM seluruhnya telah dilengkapi dengan identitas pemilik (KTP) dan dokumen copy SPPT.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. Maka tidak ada Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importer untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada dokumen Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada dokumen Persetujuan impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		local. Maka tidak ada dokumen Laporan realisasi impor untuk diveriifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada Dokumen Impor untuk diveriifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada Dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk untuk diveriifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan hak, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diveriifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer pembelian lokal, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku untuk diveriifikasi.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan hak, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diveriifikasi.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Kegiatan produksi penggunaan kayu bulat yang diterima di perusahaan berdasarkan urutan/partai kedatangan dan dicatat pada selembur kertas yang kemudian dirangkum pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>program excel dengan judul Laporan Hasil Produksi. Pada judul laporan tersebut memuat keterangan diantaranya; Tanggal diterima, Nama Pemasok, No. Kendaraan, No. Dokumen SAKR, dan jumlah.</p> <p>Tally catatan produksi pada program excel tersebut telah menerangkan No. Dokumen yang mampu mengidentifikasi ketelusuran asal-usulnya.</p>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh CV. Karya Abadi Mulya sesuai dengan ijin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit, CV. Karya Abadi Mulya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Karya Abadi Mulya tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama rentang audit produk yang telah diperdagangkan local oleh perusahaan seluruhnya dalam bentuk kayu gergajian dari jenis Mahoni, Akasia, Dan Karet dari hutan hak. jenis kayu tersebut yang diperdagangkan selaras dengan realisasi penerimaan berdasarkan penerimaan dokumen angkutan. Atas jenis kayu da nasal tumbuhnya maka pengangkutannya dari industry CV. Karya Abadi Mulya tujuan industry lainnya menggunakan dokumen Nota Angkutan. Dokumen pengangkutan Nota Angkutan seluruhnya diterbitkan oleh CV. Karya Abadi Mulya yang berlokasi di Jl. Raya Cikatomas, Kampung Legok Jaya, Kel. Urug, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat dengan tujuan pengangkutan kepada industry lainnya di wilayah Jawa Timur, dalam rentang audit telah diterbitkan dokumen Nota Angkutan sebanyak 105 set pada tahun 2023 dan 46 set pada tahaun 2024.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan berupa kayu gergajian hutan hak, selama rentang audit produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic, tidak ada ekspor kayu olahan oleh CV. Karya Abadi Mulya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan berupa kayu gergajian hutan hak, selama rentang audit produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic, tidak ada ekspor kayu olahan oleh CV. Karya Abadi Mulya. Maka tidak ada dokumen ekspor untuk diverifikasi..
Verifier c. Dokumen Pebetulan Ekspor (Jika terdapat pebetulan ekspor)	Not Aplicable	Produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan berupa kayu gergajian hutan hak, selama rentang audit produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic, tidak ada ekspor kayu olahan oleh CV. Karya Abadi Mulya. Maka tidak ada Dokumen Pebetulan Ekspor (Jika terdapat pebetulan ekspor) untuk diverifikasi.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan berupa kayu gergajian hutan hak, selama rentang audit produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic, tidak ada ekspor kayu olahan oleh CV. Karya Abadi Mulya. Maka tidak ada Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan berupa kayu gergajian hutan hak dari jenis mahoni, karet dan akasia, selama rentang audit produk tersebut untuk memenuhi pasar local/domestic, tidak ada ekspor kayu olahan oleh CV. Karya Abadi Mulya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off product</i> pada kelengkapan pada packing kemasan serta Nota Perusahaan sesuai ketentuan
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur CV. Karya Abadi Mulya dengan Nomor : 004/KAM-K3/II/2021 tertanggal 04 Januari 2021 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di dalam Surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pengangkatan tersebut menunjuk Ali Nurdin (Administrasi Log) sebagai Penanggung jawab K3 di CV. Karya Abadi Mulya.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan Wakil Manajemen CV. Karya Abadi Mulya, diketahui telah melakukan implementasi K3 di lokasi industrinya dengan baik. Implementasi K3 yang diterapkan di CV. Karya Abadi Mulya, berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR), yang terpasang di beberapa titik, Tanda-tanda jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul, ketersediaan kotak P3K, dan penerapan penggunaan APD oleh karyawan CV. Karya Abadi Mulya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja, terdokumentasi setiap bulannya. Format catatan kecelakaan kerja terdiri dari Identifikasi Korban, Tanggal Kejadian, Kronologi Kecelakaan, Kategori Kecelakaan dan Upaya Penanganan. Selama periode Januari 2023 s/d Desember 2024, diketahui bahwa CV. Karya Abadi Mulya telah melaporkan adanya kecelakaan kerja dengan jumlah 2 (dua ) kali kecelakaan kerja sesuai.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya tidak pernah ada serikat kerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk terlibat atau membentuk serikat kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Nomor : 010/KAM/2019, tanggal 01 Januari 2019. Perihal: Kebebasan Berseikat. Dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan bahwa Direktur CV. Karya Abadi Mulya menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Karya Abadi Mulya telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode Tahun 2024 – 2026 dengan Nomor: KEP. 560/13/PK-HI/IX/DISNAKERTRANS/2024; Tanggal 17 September 2024, dengan masa berlaku s/d 16 September 2026. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berisikan mengenai hak dan kewajiban antara Perusahaan dan Karyawan
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Daftar karyawan yang ada di bagian HRD telah memuat informasi nama karyawan, tanggal masuk kerja, bagian kerja karyawan, alamat karyawan, dan tanggal lahir karyawan. Daftar tenaga kerja berdasarkan tanggal lahir yang dipekerjakan oleh CV. Karya Abadi Mulya tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur. Karyawan paling muda atas nama Sena Nurdiana yang lahir pada tanggal 01 Januari 1996 (umur 28 tahun).
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di CV Karya Abadi Mulya.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Karya Abadi Mulya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>30 (tiga puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 21 (<b>dua puluh satu</b>) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 0 (<b>Nol</b>) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Karya Abadi Mulya dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan